

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara, prosedur, dan persyaratan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi HAM. <sup>1</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan Kitab undang-undang hukum yang mengatur tentang cara bagaimana kelangsungan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilaksanakan. Dalam proses peradilan, aparat penegak hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugasnya. Tidak hanya itu, pelaksanaan dari setiap pasal-pasal yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat perlu diperhatikan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan secara rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang

---

<sup>1</sup>L&J Law Firm, 2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, hlm 3

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.<sup>2</sup>

Awal dari proses hukum acara pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar terjadi peristiwa pidana serta dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal pengumpulan bukti-bukti yang menerangkan jelas suatu tindak pidana itu terjadi. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.<sup>3</sup>

Dalam hal ini KUHAP telah membedakan antara penyidik dan penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), sedangkan penyidik disamping pejabat polisi negara, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdullah Syukur,1987, *kumpulan makalah "Study Implimentasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang, hlm 40

<sup>3</sup>Hartono, 2012,*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 1

<sup>4</sup> Andi Sofyan,2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia group, hlm 83

Penyidik dapat melakukan tindakan upaya paksa. Penindakan tersebut berupa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan dan Penyitaan Surat.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap penahanan.

Penahanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan penyidik sebagai tindak lanjut dari penangkapan guna kepentingan penyidikan. Dalam melaksanakan penahanan para petugas harus betul-betul menyadari hakekat dari penahanan yaitu hak yang paling asasi dari manusia, terlebih lagi jika diperhatikan bahwa penderitaan yang disebabkan dibatasi kemerdekaannya, karena ditahan itu dapat mengenai orang yang bersalah maupun yang belum tentu bersalah. Penahanan ini diterapkan kepada tersangka sebelum dinyatakan salah, sedangkan menyatakan salah atau tidaknya tersangka adalah hakim.

Pelaksanaan wewenang sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparat kepolisian sering kali terjadi penyimpangan tindakan Polri dari yang seharusnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Padahal polisi yang sehari-hari dihadapkan pada tugas yang tak menentu dan berhadapan langsung dengan masyarakat, sangat mutlak memiliki kestabilan emosi dan berperilaku baik kepada masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101

<sup>6</sup> Anton Tabah, 1991, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 23

Dalam hal ini ada beberapa kasus terkait dengan penyidikan tersebut. Kasus pertama, kematian Faisal dan Budri adalah peristiwa yang dimulai pada 21 Desember hingga berakhir pada 28 Desember 2011 di Polsek Sijunjung. Mereka dituduh melakukan tindak pidana dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Polsek Sijunjung.<sup>7</sup>

Dalam proses pemeriksaan Faisal, petugas polsek lainnya juga menanyai saksi pelapor dan saksi tersebut menyaksikan tendangan petugas berpakaian preman mendarat di dada Faisal yang mengakibatkannya terdorong kebelakang.<sup>8</sup> sedangkan Budri ketika menjadi tahanan di suruh merayap, ketika sedang merayap, petugas polsek menendang Budri yang tertuju di rusuk kirinya. Kemudian petugas lainnya, malah mengambil tongkat dan memukulkan tongkat ke kaki Budri.<sup>9</sup>

Kasus kedua, kasus curanmor atas nama Ramadalis (40) warga jalan Elang No.8 Andalas Padang yang di tangkap jajaran Polresta Padang lalu akibat kasus curanmor akhirnya meninggal di RSUP M. Djamil karena mengalami pendarahan di otak. Kemudian istri korban melaporkan ke LBH Padang karena menduga kuat suaminya mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dari oknum anggota selama menjalani masa tahanan di sel Polresta Padang. Ramadalis meninggal karena tak kuat menahan rasa sakit akibat terjadi pendarahan hebat di bagian otak. Sebelumnya ia

---

<sup>7</sup>Rina Noverya, 2014. *Hukum Yang Tak Berkeadilan*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum Padang, hlm 9

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 198

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 205

sempat bercerita kepada sang istri, selama menjalani pemeriksaan dan masa tahanannya.<sup>10</sup>

Kasus ketiga, kasus penjambratan yang dilakukan oleh Oki dan Andi. Oki dan Andi di tangkap oleh oleh petugas Satreskrim Polresta Padang. Ketika pemeriksaan, Oki dan Andi dipukuli dengan tangan kosong oleh penyidik hingga babak belur. Setelah babak belur dipukuli, Oki dibawa ke bawah jembatan dekat kampus Taman Siswa dan Seberang Padang yang kemudian ditembak oleh penyidik di dua tempat tersebut. Sedangkan Andi dibawa ke gedung kosong dekat tebing panjat di kawasan GOR Agus Salim dan menembak Andi dengan jarak dekat. Setelah itu keduanya dibawa ke RS Bhayangkara dan ditahan. Akibat dari tindakan penembakan tersebut, Oki menderita enam luka tembak. Sementara sebuah proyektil; peluru masih bersarang pada kaki kanan Andi.<sup>11</sup>

Dari kasus diatas menggambarkan kondisi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan bertindak sewenang-wenang saat tersangka ditahan. Sebagaimana yang terlihat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terutama hak-hak tersangka saat ditahan. Melihat hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan hak tersangkadalam penangkapanyang dilakukan oleh penyidik.

---

<sup>10</sup>Tahanan Tewas di Polresta Padang, <http://www.lbhpadang.org/tahanan-tewas-di-polresta-padang.html> diakses pada tanggal 04 Maret 2016, Jum'at pukul 16.30 WIB

<sup>11</sup><http://klikpositif.com/klik/detil/5534/ini-kronologis-penyiksaan-dua-tersangka-jambret-versi-lbh-padang.html> diakses pada tanggal 08 Maret 2016, Selasa pukul 19.36 WIB

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat untuk mengetahui selanjutnya dilapangan mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan yang dilakukan oleh penyidik.

Maka berdasarkan alasan yang penulis kemukakan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih lanjut dan mengambil judul **“PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PENAHANAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) (Studi Di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar?
2. Apakah kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP?
3. Bagaimana Upaya yang diambil dalam menanggulangi permasalahan terkait pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian selalu mempunyai tujuan yang diperoleh dari hasil penelitian. Dari rumusan masalah diatas, maka dapat dilihat bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.
2. Untuk dapat mengetahui Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP.
3. Untuk dapat mengetahui upaya yang diambil dalam menanggulangi permasalahan terkait pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara mendalam tentang hak-hak tersangka dalam penahanan sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.



b. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca tentang hukum khususnya terkait dengan hukum acara pidana tentang hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.

b. Dapat memberikan informasi terkait dengan hukum acara pidana tentang hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP.

**E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ataupun penelitian suatu teori dan asas sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran. Penulis menggunakan teori Hak Asasi Manusia dan teori penegakan hukum serta asas yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan yang meliputi :

a. Teori Hak Asasi Manusia

Perjuangan akan kekokohan praktik penghormatan harkat dan martabat Hak Asasi Manusia adalah sejarah dari perjalanan panjang. Perjuangan dari peperangan yang telah mengorbankan jutaan manusia. Ada peristiwa perang yaitu perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Ada pembantaian etnis, ras, seperti yang terjadi dalam regim Hitler. Ada pembantaian etnis di Ruanda (ICTR), ada permusnahan secara paksa etnis di Yugoslavia (ICTY). Pemberontakan di Tiananmen,

permusnahan etnis di Kamboja dan berbagai peristiwa kekejaman lainnya menjadikan Hak Asasi Manusia penting untuk dipositifkan sebagaimana usul David Hume, Austin dan Hart.

Hak Asasi Manusia sebagai hak yang lahir secara adil kodrati mutlak untuk diberi kepastian dalam tatanan yang fundamental. Agar tidak terjadi impian, cita-cita dan angan-angan semata. Maka yang amat menonjol dalam kovensi sebagai instrumen hukum adalah pengakuan hak-hak politik.

Dapat dikatakan, semua negara di dunia tidak ada yang tidak mengakui Hak Asasi Manusia sebagai hak yang penting untuk dimasukkan dalam landasan konstitusionalnya. Apalagi negara yang mengutamakan prinsip negara hukum maka harus meletakkan jaminan dan perlindungan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia, karena jaminan dan pelayanan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu unsur negara hukum.

Oleh karena itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukkan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia sebagai hak yang fundamental. Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Implementasi Hak Asasi Manusia secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 117 ayat (1), “ keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.” Artinya dengan adanya Pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dan menghormati HAM.<sup>12</sup>

Konsep dasar Hak Asasi Manusia adalah ketentuan yang pada mulanya hanya berada dalam perdebatan sebagai bagian hukum alam. Kemudian dpositifkan dalam ketentuan normatif sebagai Ilmu Hukum Murni (Kelsen) atau sebagai Ilmu Hukum positif (Mewissen). Telah mempengaruhi sistem peradilan pidana mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>13</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pemikiran law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut

---

<sup>12</sup><http://www.damang.web.id/2011/07/implementasi-hak-hak-tersangka> diakses pada tanggal 23 Maret 2016, Rabu, Pukul 18.30 WIB

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012. hlm 7

mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh kaena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 8

penegakan hukum. Sedangkan menurut Jimly Asshidiqqie, menjelaskan mengenai penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Asas Praduga Tak bersalah

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Sedangkan dalam Undang-Undang Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *accusatory procedure* (*accusatorial system*). Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka /terdakwa

dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subjektif sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Dan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan”(tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.<sup>15</sup>

Dengan asas praduga tak bersalah yang di anut KUHAP, member pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitur” atau inquisitorial system yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak member hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hokum sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik.

Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit* hlm 40

dalam praktek, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu ;

### a. Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>17</sup>

### b. Tersangka

Pasal 1 ayat (14) KUHAP, menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>16</sup> *ibid*, hlm 41

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

c. Penahanan

Pasal 1 ayat (21) KUHAP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**F. Metode Penelitian**


Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subjektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data – data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variable penelitian. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.



## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

### a. Data Primer

---

<sup>18</sup>Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 167

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapang melalui teknik wawancara dengan responden. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu keluarga korban dan juga penyidik yang bertugas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup : bahan-bahan yang member petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder contohnya Kamus Ensiklopedia dan seterusnya. Serta bahan-bahan primer, sekunder dan tertier di luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang : Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Sumber data dari penelitian ini adalah :

---

<sup>19</sup>Bambang Sunggono,2013.*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta:Rajawali Pers. hlm 185

- a. Penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Penelitian lapangan, penelitian ini berupa :
  - 1) Melakukan wawancara semi terstruktur dan mencatat hasil wawancara.
  - 2) Pengelolaan dan analisis data.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam.<sup>20</sup> Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulsi atau peneliti berkedudukan sebagai interviewer, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar dan 2 orang pengacara yang pernah mendampingi tersangka pelaku tindak pidana berkedudukan sebagai responden.

---

<sup>20</sup>Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 95

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis, yakni dengan caramenganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>21</sup>

### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Teknik pengolahan data


Setelah semua data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.

#### b. Analisis Data

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm 21

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka dan sukar diukur dengan angka. serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 77-78